

People Power dalam Pandangan Ushul Fiqh

Ditulis oleh Jamal Ma'mur Asmani pada Senin, 20 Mei 2019



Demonstrasi

menyampaikan pendapat dijamin dalam konstitusi. Demonstrasi menjadi media artikulasi aspirasi yang sangat efektif supaya resonansi pesan yang disampaikan menjadi “breaking news”, “trending topic” Dan “headline news” di berbagai media. Harapannya pesan langsung direspons pemangku kepentingan (stake holders), khususnya pemegang kebijakan (government).

Dalam bahasa

Nurcholis Majid, Islam menghargai upaya saling mengingatkan dalam kebenaran (???????? ????). Demokrasi memberikan ruang Terbuka bagi aspirasi yang disampaikan dalam demonstrasi.

Namun, demonstrasi yang diperbolehkan harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Salah satunya adalah tidak mengganggu stabilitas Nasional, tidak menimbulkan anarkisme sosial, tidak menjadi wahana penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan tidak mengganggu aktivitas publik yang lain.

Perintah dalam Alquran (Musyawarah) hukumnya wajib jika tidak ada sesuatu yang mengalihkan maknanya ke arah sunah atau mubah.

Hal ini sesuai bait dalam kitab *Tashil Al Thuruqat*:

?????

???? ??????? ???? – ??? ??????? ?????? ??????

?? ??

???? ????? ????? ??? – ?????? ?? ?????? ?? ??? ???

?? ?????

?? ??????? ??? – ?????? ??? ??????? ??????

Di negara demokrasi seperti Indonesia, segala masalah sudah dimusyawarahkan secara matang antar seluruh elemen bangsa, khususnya tiga komponen trias politika (eksekutif, legislatif, yudikatif). Konstitusi lahir Dari kolaborasi tiga kekuatan politik ini.

Dalam konteks pemilu, jika Ada pihak yang merasa dicurangi secara terstruktur, massif Dan sistematis, maka konstitusi memberikan mekanisme, yaitu melapor ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Dan MK (Mahkamah Konstitusi) dengan membawa bukti yang Lengkap yang bisa dipertanggungjawabkan. Hasil sidang Bawaslu Dan MK inilah yang menjadi pedoman yang harus diikuti.

Destruktif

Jika *People Power* bertujuan menggerakkan Masa untuk menolak hasil Pemilu Dan menuduh pemilu curang tanpa alat bukti dan besar kemungkinan terjadi anarkisme sosial yang mengganggu stabilitas politik tanah air, maka *People Power* ini harus digagalkan karena melawan konstitusi yang merupakan hasil Musyawarah seluruh kekuatan politik seluruh anak negeri, termasuk pihak yang menuduh curang tanpa bukti yang cukup.

Baca juga: Kisah Gus Dur dan Isu Sektarianisme Era Orba

Persatuan nasional adalah barang mahal di negeri ini yang sudah diperjuangkan *founding fathers* bangsa. Maka menjadi kewajiban seluruh anak negeri untuk menjaga persatuan

nasional dan menghindari ucapan, tindakan, dan usaha apapun yang mengganggu persatuan Nasional.

Persatuan Nasional adalah bukti kemaslahatan hakiki yang harus diprioritaskan di atas nafsu kekuasaan yang kadang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Pembangunan Nasional menjadi sia-sia jika persatuan Nasional terkoyak-koyak di negeri yang dikenal *guyup-rukun* dan *gemah ripah loh jinawe*.

Semoga

bangsa ini menjadi bangsa besar yang matang dan bijaksana dalam menghadapi pengumuman KPU tanggal 22 Mei 2019 besok. Kita dukung penyelesaian masalah di Bawaslu dan MK dan Kita dukung bersama Presiden-Wakil Presiden dan Legislatif Pilihan Rakyat Indonesia.

Saatnya bangsa ini kembali rukun dan bersatu untuk memajukan bangsa. Momentum Ramadan dan Nuzulul Qur'an 17 Ramadan 1440 yang berlangsung tepat 22 Mei 2019 besok saat pengumuman KPU Harus dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan Nasional dan kohesivitas sosial menuju terciptanya *baldatun thayyibatun was rabbun ghafur*. Amin.
(RM)